

ASEANAPOL dan Tantangan *Human Trafficking* di Kawasan Asia Tenggara: Studi Kasus Thailand Dan Kamboja

Ni Komang Desy Arya Pinatih^{1*}, Yustika Citra Mahendra², Asih Purwanti³

^{1,2,3} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya

*Email korespondensi: d.pinatih@ub.ac.id

Abstract. *This article analyzes the effectiveness of handling transnational human trafficking crimes in the Southeast Asia region with a case study looking at the role of ASEANAPOL. ASEANAPOL is one of ASEAN's efforts to overcome the problem of transnational crime, especially human trafficking. The research focuses on two ASEAN member countries, namely Cambodia and Thailand, based on data that shows the role of ASEANAPOL in these two countries is still minimal. This research applies the theory of regime effectiveness from Arild Underdal (1982, 2002). Regime effectiveness theory explains what variables that indicate a regime can operate effectively. Regimes such as ASEANAPOL in ASEAN has been seen as norms, rules and decision-making procedures agreed upon by actors in international relations to make or implement choices on a particular issue. From the research results, it can be argued that ASEANAPOL is still not optimal in dealing with transnational crimes in Southeast Asia due to the characteristics of ASEANAPOL itself which remain operates as a communication channel between police agencies between ASEAN members and does not yet have strong law enforcement tools to punish perpetrators of international crimes. The principle of non-intervention in ASEAN also a hurdle for ASEANAPOL to be further involved in the domestic security of ASEAN members. However, ASEANAPOL can maximize its role in handling transnational crime by playing an active role in outreach and education to the public in all ASEAN member countries.*

Keywords: ASEANAPOL, Human Trafficking, Thailand, Cambodia

Abstrak. Tulisan ini menganalisis mengenai efektivitas penanganan kejahatan transnasional human trafficking di kawasan Asia Tenggara dengan studi kasus melihat peran ASEANAPOL. ASEANAPOL adalah salah satu upaya ASEAN untuk mengatasi permasalahan kejahatan transnasional khususnya human trafficking. Penelitian berfokus pada dua negara anggota ASEAN yaitu Kamboja dan Thailand berdasarkan data yang menunjukkan peran ASEANAPOL di kedua negara tersebut masih minim. Penelitian ini mengaplikasikan Teori Efektivitas Rezim dari Arild Underdal yang menjelaskan variabel-variabel apa saja yang dapat menjadi indikator rezim dapat beroperasi dengan efektif. Rezim seperti ASEANAPOL dalam ASEAN merupakan norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional untuk membuat atau mengimplementasikan pilihan dalam suatu isu tertentu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ASEANAPOL masih belum optimal dalam mengatasi tindak kejahatan transnasional di Asia Tenggara disebabkan karena karakteristik dari ASEANAPOL itu sendiri yang beroperasi sebagai saluran komunikasi antar lembaga kepolisian antara anggota ASEAN dan belum memiliki perangkat law enforcement yang kuat untuk menghukum pelaku kejahatan internasional. Prinsip non-intervention dalam ASEAN menambah kesulitan bagi ASEANAPOL untuk lebih jauh terlibat dalam keamanan dalam negeri anggota ASEAN. Namun, ASEANAPOL mampu memaksimalkan perannya dalam penanganan kejahatan transnasional dengan berperan aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di semua negara anggota ASEAN.

Kata Kunci: ASEANAPOL, Human Trafficking, Thailand, Kamboja

PENDAHULUAN

Dalam 30 tahun terakhir, tingkat ancaman kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan pembajakan di laut semakin meningkat di kawasan Asia Tenggara. Tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan transnasional tidak hanya mengancam keamanan negara, akan tetapi juga sektor ekonomi, politik hingga masyarakatnya. Hal ini dikarenakan perkembangan dari kejahatan transnasional di suatu negara seringkali didukung dengan kerentanan pada sektor ekonomi dan politik misalkan pemerintahan yang otoriter kemiskinan hingga korupsi. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melaporkan jika di level global negara-negara mengalami kerugian akibat aktifitas

kejahatan transnasional hingga mencapai US \$ 1 triliun dan secara khusus di kawasan Asia Tenggara estimasi kerugian yang diderita mencapai US \$ 100 juta setiap tahunnya (Luong, 2020).

Demi mengatasi permasalahan tersebut, organisasi regional di kawasan ini yaitu ASEAN telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi ancaman kejahatan transnasional. Salah satu upaya yang dilakukan ASEAN adalah dengan membentuk ASEANAPOL. Tujuan pembentukan ASEANAPOL adalah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama lintas batas di bidang intelijen dan sharing informasi serta meningkatkan tingkat kerja sama di kawasan dalam melawan kejahatan transnasional. Sejak dibentuk pada tahun 1981, ASEANAPOL telah melakukan banyak kemitraan, rencana aksi maupun konferensi dan seminar untuk memperkuat kapasitas internal dari negara-negara di Kawasan Asia Tenggara untuk menghadapi kejahatan transnasional. Meskipun ASEANAPOL telah melakukan berbagai banyak hal, tetapi tren peningkatan aktifitas kejahatan transnasional di Kawasan Asia Tenggara justru mengalami peningkatan.

Dalam hal ini kajian mengenai efektifitas ASEANAPOL menjadi sangat krusial karena kajian ini akan memberikan gambaran secara lebih komprehensif serta evaluasi dan rekomendasi untuk ASEANAPOL secara dalam lingkup yang lebih khusus serta pencapaian kawasan bebas kejahatan transnasional di Asia Tenggara, khususnya Kamboja dan Thailand. Dalam tulisan ini teori yang digunakan adalah teori efektivitas rezim milik Arild Underdal. Rezim merupakan norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional untuk membuat atau mengimplementasikan pilihan dalam suatu isu tertentu. Rezim berfungsi untuk mengatur, membatasi atau juga memaksa anggota yang berada di dalam rezim tersebut untuk patuh terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama (Krasner, 1982). Rezim juga memiliki fungsi untuk memilih isu mana yang layak untuk diperhatikan serta bagaimana isu ataupun konflik tersebut dapat diselesaikan. Arild Underdal dalam bukunya mengungkapkan terdapat beberapa factor yang melatarbelakangi efektivitas suatu rezim.

Secara umum, Underdal memaparkan 2 faktor yang berpengaruh, yang pertama dilihat dari jenis atau karakter dari permasalahan yang dihadapi atau yang disebut dengan *Problem Malignancy* (Underdal, 2002). Sementara untuk yang kedua, terkait dengan *Problem Solving Capacity* yang dimiliki oleh rezim tersebut. Dalam *problem malignancy* efektivitas suatu rezim dapat dilihat dari seberapa rumit persoalan yang dihadapi oleh rezim tersebut. Semakin rumit persoalan yang dimiliki oleh rezim tersebut maka kemungkinan adanya kerjasama akan semakin sulit untuk dicapai. Dalam *problem malignancy* terdapat dua tipe permasalahan, yakni *benign* dan *malign*. *Benign* merupakan tipe permasalahan yang cenderung mudah untuk diselesaikan, sedangkan *malign* memiliki tingkat penyelesaian yang lebih rumit. Sementara itu dalam variabel *problem solving capacity* suatu rezim dapat dikatakan efektif apabila rezim tersebut memiliki kapasitas penyelesaian masalah yang baik dan kuat. yang terdiri dari *institutional setting* yaitu aturan yang mengatur serta mengikat perilaku setiap anggota di dalam suatu rezim, *distribution of power* yaitu pembagian kekuasaan diantara aktor yang berada di dalam suatu rezim tersebut dan *skill and energy* yang merupakan fasilitas yang membentuk adanya implementasi kerjasama dari rezim tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif eksploratif* karena berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai efektivitas penanganan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan cakupan tersebut, maka metode kualitatif akan secara lebih akurat menjawab rumusan masalah terkait efektivitas

penanganan kejahatan transnasional. Kendati demikian, beberapa data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk statistik deskriptif (*descriptive statistics*) agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. (Hadi, 2004)

Rancangan penelitian dalam studi ini mengambil empat komponen utama dalam penelitian sosial yang saintifik yaitu pertanyaan penelitian, kerangka teori atau teorisation, pengumpulan data dan penggunaan atau analisis data. (King et al., n.d.) Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana efektivitas penanganan kejahatan transnasional oleh ASEANAPOL di Kawasan Asia Tenggara. Dari tujuan penelitian tersebut kerangka teori yang dibangun adalah teori efektifitas rezim. Untuk itu dalam penelitian ini akan mencakup literature review dari referensi-referensi ilmiah (buku-buku, artikel-artikel di jurnal ilmiah yang relevan) terkait teori efektifitas rezim. Dengan literature review akan didapatkan informasi terkait perdebatan di kalangan pemerhati dan peneliti dalam efektifitas rezim yang akan membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian.


Selanjutnya dalam pencarian dan pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai teknik/metode yakni studi pustaka/penelitian kepustakaan dan document analysis. Studi pustaka dilakukan untuk menggali data-data dari sumber penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan. Studi pustaka atau studi literatur menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu berusaha untuk menginvestigasi fenomena lebih mendalam dengan mengeksplorasi data-data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, menjadi penting untuk mencari informasi dan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber referensi agar peneliti dapat menawarkan analisis yang komprehensif terhadap suatu fenomena. Metode berikutnya adalah analisis dokumen.

Analisis dokumen diperlukan dalam penelitian ini karena mengikuti tujuan penelitian yang ingin mendalami kebijakan-kebijakan organisasi dalam hal ini ASEAN melalui ASEANAPOL. Penelitian ini ingin menginvestigasi lebih jauh tentang ASEANAPOL, sebagai bagian dari sebuah organisasi regional dan rezim atau governance yang pastinya mengeluarkan dokumen-dokumen penting. Fokus penelitian adalah kawasan Asia Tenggara dengan mengambil pemetaan kejahatan transnasional di tiga negara yaitu: Indonesia, Thailand dan Laos sebagai negara yang memiliki tingkat kejahatan transnasional paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat membuat data yang didapat lebih valid dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Asia Tenggara secara geografis merupakan wilayah yang terletak di sebelah tenggara dari kawasan yang dikenal sebagai benua Asia. Kawasan ini merupakan wilayah geografis terpadat ketiga di Asia setelah Asia Selatan dan Asia Timur. Sebagai kawasan yang luas dengan jumlah penduduk besar sebagian besar negara masih termasuk ke dalam kategori sebagai negara berkembang kecuali Singapura, kawasan Asia Tenggara menyediakan sumber bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Ditambah dengan *border control* antar negara yang masih lemah, kejahatan transnasional menjadi masalah yang penting di kawasan ini. Daratan Asia Tenggara adalah salah satu kawasan utama dunia untuk perdagangan barang ilegal. Ini adalah rumah bagi perdagangan internasional senjata kecil, jaringan penyelundupan nuklir, *human trafficking*, barang selundupan dan barang palsu, mata uang terlarang dan obat-obatan yang diselundupkan. Dapat dikatakan, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang tepat bagi perkembangan kejahatan transnasional. Terdapat berbagai ancaman yang muncul dari pembuatan, perdagangan dan penggunaan obat-obatan terlarang, *human trafficking*, penyelundupan pekerja migran, dan kejahatan lingkungan hidup seperti perdagangan kayu ilegal, yang

semakin berkembang dengan kemudahan mekanisme pencucian uang dan pengawasan perbatasan antar negara yang relatif lemah (UNODC, n.d.).



Gambar 1. Kejahatan Transnasional di Asia Timur dan Asia Pasifik

Sumber: UNODC

Salah satu bentuk tindak kejahatan transnasional yang marak terjadi di Asia Tenggara adalah *human trafficking*. Menurut seefar.org, Asia Tenggara merupakan kawasan di mana *human trafficking* telah mengakar dan meluas. Beberapa penelitian menunjukkan ada hampir 36 juta korban *human trafficking* secara global, dan hampir dua pertiganya berasal dari Asia (Seefar.org., 2022). Mengacu pada laporan *Trafficking in Persons Report (TIP report)*, yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, (AS) memberikan informasi tentang status upaya berbagai negara untuk memerangi *human trafficking*. Dalam laporan TIP, Departemen Luar Negeri AS mengurutkan pemerintah di seluruh dunia (termasuk Amerika Serikat) ke dalam salah satu dari tiga tingkatan (*tier*) berdasarkan upaya pemerintah negar-negara tersebut dalam memerangi dan mencegah *human trafficking*, kerja paksa, dan bentuk perbudakan modern lainnya (UNODC, 2020).

Mayoritas korban perdagangan manusia di Asia Tenggara dan negara tetangga di Asia Timur diperdagangkan dari negara-negara kurang berkembang di kawasan Asia Tenggara termasuk Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam, ke negara-negara yang lebih maju termasuk Cina, Malaysia dan Thailand. *Global slavery index* yang dibuat freewalk.org memeringkatkan negara-negara di dunia yang mempraktekkan modern slavery. Untuk kawasan Asia Tenggara, Kamboja menduduki peringkat paling tinggi sebagai negara yang masih lemah dalam mengatasi *modern slavery*. *Estimated prevalence of modern slavery by country, Asia and the Pacific* (reliefweb, 2018).

Tabel 1. Perkiraan prevalensi perbudakan modern menurut negara, Asia dan Pasifik


Peringkat	Negara	Perkiraan Prevalensi (Korban per 1.000 penduduk)	Perkiraan jumlah korban	Jumlah populasi penduduk
4	Kamboja	16,8	261.000	15.518.000
7	Myanmar	11,0	575.000	52.404.000
8	Brunei Darussalam	10,9	5.000	418.000
9	Papua New Guinea	10,3	81.000	7.920.000
10	Lao PDR	9,4	62.000	6.664.000
11	Thailand	8,9	610.000	68.658.000
12	Filipina	7,7	784.000	101.716.000
13	Timor Leste	7,7	10.000	1.241.000
14	Malaysia	6,9	212.000	30.723.000
17	Indonesia	4,7	1.220.000	258.162.000
18	Vietnam	4,5	421.000	93.572.000
20	Singapura	3,4	19.000	5.535.000

Sumber: *Global Slavery Index, 2018*

Berdasarkan laporan dari TIP tahun 2021, gambaran perdagangan manusia di Asia Tenggara digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Kawasan Perdagangan Manusia
Sumber: Department of State USA, 2021



Gambar 3. Tier Perdagangan Manusia
Sumber: Department of State USA, 2021

Dari pemeringkatan (*tier*) menurut TIP, negara-negara di Kawasan Asia Tenggara sebagian besar berada di *tier* 2 dan 3. Hanya Singapura yang berada di *tier* 1. Hal ini berarti menurut persepsi Amerika Serikat, pemerintah di negara-negara Asia Tenggara masih belum memenuhi standar minimum dalam mengatasi *human trafficking* sesuai standar *Trafficking Victims Protection Act of 2000*.

TIER PLACEMENTS AND REGIONAL MAPS

TIER 1				
ARGENTINA	CANADA	FRANCE	NAMIBIA	SWEDEN
AUSTRALIA	CHILE	GEORGIA	NETHERLANDS	TAIWAN
AUSTRIA	COLOMBIA	GUYANA	PHILIPPINES	UNITED KINGDOM
BAHAMA, THE	CZECH REPUBLIC	KOREA, SOUTH	SINGAPORE	UNITED STATES OF AMERICA
BAHRAIN	ESTONIA	LITHUANIA	SLOVENIA	
BELGIUM	FINLAND	LUXEMBOURG	SPAIN	

TIER 2				
ALBANIA	ECUADOR	JORDAN	MOZAMBIQUE	SEYCHELLES
ANGOLA	EGYPT	KAZAKHSTAN	NEW ZEALAND	SIERRA LEONE
ANTIGUA AND BARBUDA	EL SALVADOR	KYRGYZ REPUBLIC	NIGER	SRI LANKA
ARMENIA	ESWATINI	KENYA	NIGERIA	SOLOMON ISLANDS
BANGLADESH	FIJI	KOSOVO	NETHERLANDS	SUDAN
BARBUDOS	GABON	KUWAIT	NORTH MACEDONIA	SURINAME
BOLIVIA	GERMANY	LAOS	NORWAY	SWITZERLAND
BOSNIA AND HERZEGOVINA	GHANA	LATVIA	OMAN	TAJIKISTAN
BOTSWANA	GREECE	LEBANON	PANAMA	TOGO
BRAZIL	GUATEMALA	MADAGASCAR	PARAGUAY	TUNISIA
BULGARIA	HONDURAS	MALAWI	PERU	TURKEY
CABO VERDE	HUNGARY	MALDIVES	POLAND	UKRAINE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	IRELAND	MALTA	PORTUGAL	UNITED ARAB EMIRATES
CONGO, REPUBLIC OF THE	INDIA	MAURITIUS	QATAR	URUGUAY
COSTA RICA	INDONESIA	MEXICO	RUSSIA	UZBEKISTAN
COTE D'IVOIRE	IRAQ	MICRONESIA	SAINT LUCIA	VANDUATU
CROATIA	ISRAEL	MOLDOVA	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	
CYPRUS	ITALY	MONGOLIA	SAUDI ARABIA	
DENMARK	JAPAN	MONTENEGRO	SERBIA	
DOMINICAN REPUBLIC	JAMAICA	MOROCCO		

TIER 2 WATCH LIST				
ARUBA	CAMEROON	HAITI	PALAU	TONGA
AZERBAIJAN	CHAD	HONG KONG	PAPUA NEW GUINEA	TONGA AND TONGAREVA
BARBADOS	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	IRELAND	ROMANIA	UGANDA
BELARUS	CUBA	LESOTHO	SENEGAL	VIETNAM
BELIZE	CURACAO	LIBERIA	SINT MAARTEN	ZAMBIA
BHUTAN	DIBOUTI	MACAU	SOUTH AFRICA	ZIMBABWE
BRUNEI	EQUATORIAL GUINEA	MALI	SRI LANKA	
BURKINA FASO	ETHIOPIA	MARSHALL ISLANDS	TANZANIA	
BURUNDI	GAMBIA, THE	MAURITANIA	THAILAND	
CAMBODIA	GUINEA	PAKISTAN	TIMOR-LESTE	

TIER 3				
AFGHANISTAN	COMOROS	IRAN	RUSSIA	VENEZUELA
ALGERIA	CUBA	KOREA, NORTH	SOUTH SUDAN	
BURMA	ERITREA	MALAYSIA	SYRIA	
CHINA	GUINEA-BISSAU	NICARAGUA	TURKMENISTAN	

SPECIAL CASE				
LIBYA	SOMALIA	YEMEN		


Gambar 4. Penempatan Tier dan Peta Regional
 Sumber: *Department of State USA, 2021*

Membahas mengenai Asia Tenggara, tentu hal tersebut sangat melekat dengan ASEAN. ASEAN telah membina kerja sama untuk memerangi kejahatan transnasional selama lebih dari dua dekade. Sejumlah badan-badan di ASEAN terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam merumuskan kebijakan dan memprakarsai kegiatan melawan kejahatan transnasional. Termasuk diantaranya ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime*, ASEAN *Finance Ministers Meeting* (AFMM), ASEAN *Chiefs of National Police* (ASEANAPOL) dan ASEAN *Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) (Sundram, 1999). Apabila dilihat secara spesifik, yakni di bidang *human trafficking* ASEAN telah membentuk badan-badan yang bekerja sebagai koordinasi regional terkait *human trafficking* yaitu ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) and the ASEAN *Plan of Action, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* and ASEAN *Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Afriansyah et al., 2022; ASEAN, n.d.; Monika Sitinjak et al., 2022).

Human Trafficking di Thailand dan Kamboja

Thailand

Dari sejumlah negara yang tergabung dalam ASEAN terdapat dua negara yang cukup rentan akan tindak perdagangan manusia. Negara-negara tersebut adalah Thailand dan Kamboja. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menempati *tier 2 watch list* per Juni 2021 yang dirilis oleh TIP (*Trafficking in Persons Report*) atau turun dari tahun-tahun sebelumnya. Thailand dikenal sebagai negara asal, transit sekaligus negara tujuan bagi aktivitas *human trafficking* di wilayah Asia Tenggara. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir salah satu catatan di TIP yang disorot di Thailand masih tetap sama yaitu eksploitasi buruh (perbudakan) dan industri *sex* (pekerja seks komersil) (*Department of States United States of America, 2021*).



Gambar 5. Tier Thailand Dari Tahun 2014-2021

Sumber: *Trafficking in Person Report 20th Edition*

Upaya Thailand dalam menangani permasalahan perdagangan manusia sendiri sebetulnya juga sudah lama. Sejak tahun 2008, Thailand telah mengesahkan UU Anti *Trafficking in Persons* dengan 5P *Strategy Framework* yang terdiri dari *Policy* (Kebijakan), *Prosecution* (Penuntutan), *Protection* (Perlindungan), *Prevention* (Pencegahan), dan *Partnership* (Kemitraan) dengan harapan mendapatkan kepercayaan publik baik dalam maupun luar negeri. Sayangnya di tahun 2021 Thailand mengalami penurunan catatan penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan bukan karena upaya penegakan yang melemah, selain karena faktor *adanya pandemic covid-19* tetapi juga berkaitan dengan penegakan hukum kepada pejabat yang terkait dengan aktivitas perdagangan manusia. Korupsi menjadi menjadi isu bersama yang kemudian berkaitan dengan upaya penghambatan anti perdagangan manusia, dan tercatat di tahun 2020 Thailand telah menghukum lima oknum pejabat.

Seperti disinggung sebelumnya, praktek perdagangan manusia di Thailand masih seputar isu eksploitasi pekerja (perbudakan) khususnya anak-anak dan eksploitasi seks komersil bagi wanita. Setidaknya 177.000 anak-anak telah dieksploitasi sebagai buruh di beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, pabrik, dan industri lainnya. Sedangkan anak-anak perempuan banyak yang menjadi korban perdagangan seks di beberapa tempat seperti hotel, karaoke, panti pijat dan rumah bordil.

Tabel 2. Tipe Aktivitas Perdagangan Manusia

Year	Total	Type of Human Trafficking Activities							
		Prostitution	Pornography	Sexual Exploitation	Enslavement	Forced Begging	General Forced Labour	Forced Labour in Fisheries	Extortion /Others
2016	333	244	3	-	-	8	32	43	3
2017	302	246	7	2	-	26	14	7	-
2018	304	249	4	5	-	8	29	6	3
2019	288	158	15	12	33	9	31	4	26
2020	132	96	16	6	0	2	8+(2)	2	0
2021 (Jan-Mar)	35	26	2	5	-	-	1+(1)	-	-

Sumber: Royal Thai Government's Progress Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 March 2021)

Perdagangan manusia di Thailand selain di sektor seks komersil, juga terdapat di sektor pekerja. Hasil riset di tahun 2019 dan 2020 telah menemukan sekitar 14-18 persen nelayan migran dieskloitasi dalam kerja paksa di industri perikanan Thailand. Kondisi ini diperparah dengan korupsi yang melemahkan upaya pemberantasan perdagangan manusia, dalam bentuk suap yang memfasilitasi broker atau pelaku *traffickers* yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di sepanjang perbatasan Thailand.

Kamboja

Selain Thailand, negara yang juga rentan akan *human trafficking* adalah Kamboja. Kamboja termasuk negara yang dilalui Sungai Mekong, sungai terbesar di Asia Tenggara. Negara yang dijuluki

Angkor Wat ini mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Hanya sebagian kecil dari total populasi yang pernah tinggal di kota yang berpenduduk lebih dari 10.000 jiwa. Sejak tahun 1920 an, sebagian besar penduduk kota terpusat di Phnom Penh yang terletak di pertemuan sungai Mekong, Bassac, dan Sab. Penduduk Kamboja mencari nafkah dari sektor pertanian, perikanan dan usaha kecil (Kristina, 2021).

Dikutip dari website UNODC, UNODC memulai Program Regional untuk Asia Tenggara 2014-2017 dan membuka kantor perwakilan di Kamboja. Kamboja telah membuat langkah penting dalam beberapa tahun terakhir dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan nasional ditambah perubahan ekonomi yang cepat membawa tantangan lain yang terkait dengan keamanan di perbatasan, korupsi, narkoba dan *human trafficking*. Sejalan dengan mandat UNODC, tugas UNODC di Kamboja mencakup lima program yang saling terkait yaitu dalam bidang:

- (1) *Transnational Organised Crime and Illicit Trafficking*;
- (2) *Anti-Corruption*;
- (3) *Terrorism Prevention*;
- (4) *Criminal Justice Systems*;
- (5) *Drugs and Health, and Alternative Development*

Dari laporan TIP tahun 2021 disebutkan bahwa Pemerintah Kamboja tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam upaya memerangi penghapusan *human trafficking* akan tetapi pemerintah Kamboja mulai menunjukkan inisiatif yang kuat. Upaya-upaya ini termasuk meningkatkan pengumpulan data dan pemantauan penuntutan dan hukuman terhadap para pelaku, serta data identifikasi korban, di level nasional. Pemerintah Kamboja juga terus menyelidiki, mengadili, dan menghukum para pelaku *human trafficking*; dan terus melaksanakan rencana aksi nasional untuk memerangi *human trafficking*. Meski telah melakukan sejumlah upaya, tetapi dikarenakan korupsi yang *endemic* dan kurangnya *political will* terus membatasi kemajuan dalam meminta pertanggungjawaban pedagang; korupsi terus menghambat operasi penegakan hukum, proses pidana, dan penyediaan layanan korban. Kegagalan pemerintah Kamboja juga ditunjukkan dengan lemahnya pengawasan terhadap mekanisme peradilan yang memberi peluang pada pelaku untuk melarikan diri sebelum persidangan mereka, bahkan banyak pelaku menjadi terdakwa *in absentia* di pengadilan. Pemerintah Kamboja juga tidak menyediakan layanan perlindungan yang memadai bagi korban baik di dalam negeri atau di luar negeri.

Walaupun Pemerintah Kamboja telah mencurahkan sumber daya yang cukup untuk rencana kebijakan terkait *human trafficking* dan apabila diterapkan secara signifikan akan memenuhi standar minimum TVPA, maka Pemerintah AS menempatkan Kamboja tetap berada di Daftar Pengawasan Tingkat 2 selama tiga tahun berturut-turut.

ASEANAPOL dan Implementasi Penanganannya di Thailand dan Kamboja

ASEANAPOL

ASEANAPOL merupakan forum bagi kepala kepolisian di wilayah Asia Tenggara yang beranggotakan negara-negara anggota ASEAN. Forum ini menjadi wadah bersama untuk berkoordinasi dan mendiskusikan perihal yang berkaitan kejahatan transnasional secara khusus di kawasan Asia Tenggara, sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang lebih efektif seperti yang tertuang dalam misi ASEANAPOL. ASEANAPOL memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana kerja bersama yang disepakati pada Konferensi ASEANAPOL


2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama dalam pertukaran informasi intelejen
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan operasi bersama dalam investigasi kriminal melalui beberapa dukungan teknis dan pengembangan kapasitas bersama
4. Memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan Konferensi ASEANAPOL
5. Menyiapkan proposal dan laporan tahunan kegiatan kepada komite eksekutif ASEANAPOL

Beberapa mekanisme kerja sama lain di bawah ASEANAPOL lainnya antara lain yaitu ASEANAPOL *Database System Technical Committee* (ADSTC), ASEANAPOL *Contact Officers*, serta ASEANAPOL *Communication and Coordination Protocol for Crisis Management* (ACCPCM), dimana ketiga bentuk kerja sama ini hampir memiliki fungsi yang sama yaitu dalam hal pertukaran informasi dan data diantara negara-negara anggota ASEANAPOL serta dalam hal koordinasi dalam mengatasi manajemen kerja sama. Melalui kerjasama ASEANAPOL dalam penanganan kejahatan transnasional negara-negara anggota diharapkan melakukan upaya pendekatan satu sama lain untuk mencari solusi bersama.

Hingga saat ini, ASEANAPOL beranggotakan 10 negara ASEAN, memiliki 11 *dialogue partners* (Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, Turki, 36 Sekretariat ASEAN, *European Police/ EUROPOL*, Interpol dan United Kingdom/ *National Crime Agency*) dan 8 *observers* (Fiji, Timor Leste, *International Association of Chiefs of Police/ IACP*, Palang Merah Internasional/ ICRC, FBI, *Gulf Cooperation Council Police*, Kanada dan Prancis).

Untuk mengoptimalkan fungsinya ASEANAPOL telah menjalin Kerjasama dengan Interpol. Pada tahun 2007, ASEANAPOL dan Interpol menandatangani Kerjasama dalam hal *database sharing* informasi digital yang ada dibawah ASEANAPOL *Database System* (e-ADS. Dibawah kerangka kerjasama tersebut, aparaturnya penegak hukum di seluruh dunia dapat mengakses data tersebut melalui sistem komunikasi INTERPOL.

Selaras dengan tujuan pembentukan ASEANAPOL yaitu untuk meningkatkan kerjasama regional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. Tujuan dari ASEANAPOL secara rinci disebutkan: (1) Meningkatkan profesionalisme polisi; (2) Menjalinkan kerja sama regional yang lebih kuat antar kepolisian negara-negara anggota; (3) Mempromosikan kerjasama antar anggota kepolisian negara-negara anggota. Dari hal tersebut, maka dibentuklah Sekretariat Tetap (*Permanent Secretariat*) ASEANAPOL untuk memperlancar tugas dan fungsi ASEANAPOL. Tujuan dan fungsi Sekretariat ASEANAPOL adalah untuk (1) Memastikan implementasi yang efektif dari semua resolusi yang diadopsi pada Konferensi ASEANAPOL; (2) Berfungsi sebagai mekanisme koordinasi dan komunikasi untuk memungkinkan anggota membangun dan memelihara semua saluran interaksi di antara anggota; (3) Membina gotong royong dan kerjasama antar anggota; dan (4) Memastikan implementasi yang efektif dari semua resolusi yang diadopsi pada Konferensi ASEANAPOL; (5) Mengupayakan peningkatan kerja sama regional melawan kejahatan transnasional. Terkait dengan pelaksanaan tugas ASEANAPOL, kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan ada di dalam Konferensi ASEANAPOL. Konferensi ASEANAPOL diselenggarakan setiap tahun dengan lokasi bergantian masing-masing negara anggota dan dihadiri Kepala Kepolisian Nasional masing-masing negara anggota (ASEAN Secretariat, 1999; Pamungkas et al., 2017).



Gambar 7. Struktur Organisasi ASEANAPOL

Sumber: ASEANAPOL, 2013

Implementasi Penanganan ASEANAPOL di Thailand


Pemerintah Thailand telah memiliki Undang-undang *anti-human trafficking* sejak tahun 2008 yang berisi pelarangan semua bentuk perdagangan manusia dan menetapkan hukuman mulai dari empat hingga sepuluh tahun penjara. Kemudian di tahun 2015 amandemen dilakukan terhadap undang-undang tersebut dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat mulai dari hukuman seumur hidup hingga denda maksimal 400.000-baht (170 juta rupiah) untuk kasus-kasus yang menyebabkan kematian. Amandemen tersebut juga melingkupi Tindakan untuk melindungi pelapor dan memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk menghentikan aktivitas bisnis yang terindikasi melakukan praktek perdagangan manusia termasuk pembekuan asset-aset mereka selama proses investigasi (Nugroho, 2022; Takariawan & Putri, 2018).

Sejalan dengan UU *anti-human trafficking*, pemerintah Thailand juga membentuk dua komite di tingkat nasional yaitu *Committee for Prevention and Suppression of Human Trafficking* (Komite PHT) dan *Committee for Coordinating and Monitoring the Performance in Prevention and Suppression of Human Trafficking* (Komite CMP). Di sisi lain, Thailand juga mengandeng pihak eksternal baik negara maupun organisasi internasional untuk ikut bekerjasama dalam penanganan perdagangan manusia.

Dalam pelaksanaan kerjasama internasional di isu perdagangan manusia, pemerintah Thailand melalui laporan yang dirilis tiap tahun jarang sekali menyebut keterlibatan ASEANAPOL. Justru yang sering muncul adalah kerjasama bilateral Thailand dengan beberapa negara atau organisasi internasional seperti Thailand-Australia, Thailand-US atau Thailand-ILO, Thailand-UNODC. Sedangkan jika merujuk pada aktivitas ASEAN dimana Thailand terlibat didalamnya pun juga lebih banyak menyoyal

kerjasama ASEAN dengan beberapa negara partner ataupun organisasi internasional seperti ASEAN-ILO, ASEAN-EU, dan ASEAN-ACT. Pada pertemuan akhir tahun 2020 yang lalu, ASEAN-ACT (ASEAN Australia Counter Trafficking) menyepakati untuk melakukan beberapa agenda di tahun 2021 seperti peningkatan kapasitas anggota ASEAN melalui 39 program untuk pegawai dan 4 proyek untuk pejabat sebagai bentuk kepatuhan dalam ASEAN *Convention against Trafficking in Persons* (ACTIP).

Upaya yang dilakukan oleh Thailand dalam merespon perdagangan manusia di sektor pekerja adalah dengan mengadopsi beberapa kerangka legal yang sesuai dengan standar internasional. Tahun 2019, pemerintah Thailand telah menyetujui rancangan undang-undang perburuhan sebagai bagian upaya pemerintah Thailand dalam meratifikasi Konvensi ILO no 98. Amandemen undang-undang ini terkait hak-hak pekerja migran termasuk di dalamnya sebagai hak menjadi anggota serikat buruh. Salah satu bentuk implementasi untuk meningkatkan kondisi pekerja dan iklim bisnis yang baik pemerintah Thailand membuat *Guidelines on Good Labour Practice* (GLP) dan mendorong para pebisnis untuk mengadopsi Thailand *Labour Standard* (TLS) sehingga memperoleh Thailand *Trust Mark* (T-Mark) dari kementerian Perdagangan sebagai bentuk pengakuan negara atas upaya bisnis yang adil.



Gambar 8. Implementasi GLP, TLS, dan T-Mark di Thailand

Sumber: *Royal Thai Government's Progress Report on Anti-Human Trafficking Effort (1 January-31 December 2019)*

Implementasi Penanganan ASEANAPOL di Kamboja

Dalam mengatasi perdagangan manusia yang ada di Kamboja, Kepolisian Nasional Kamboja secara aktif memainkan peran utama dalam mencegah segala aktivitas yang mengarah pada konflik, yang dapat merusak solidaritas nasional, perdamaian dengan negara-negara tetangga, dan keamanan nasional dan mencegah adanya ancaman dari terorisme. Dalam rangka menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, meskipun masih terdapat permasalahan stabilitas politik di Kamboja, Kepolisian Nasional Kamboja melakukan upaya yang terus menerus dalam memerangi segala bentuk kejahatan termasuk kegiatan kriminal, penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia, dan bentuk kejahatan transnasional lainnya untuk melindungi warga negara Kamboja dan korban-korban kejahatan transnasional tersebut (ASEANAPOL, 2013).

Pemerintah Kamboja juga membentuk unit *anti-human trafficking* di bawah *Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation*. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari lembaga penegak hukum dan sistem peradilan Kamboja untuk menangkap dan mengadili pelaku perdagangan manusia dan telah menghasilkan pengurangan kasus pelecehan seksual anak baru.

Sebagai salah satu anggota ASEAN, Kamboja telah berpartisipasi dalam kerangka kerjasama regional dalam pemberantasan perdagangan manusia. Walaupun Kamboja merupakan negara anggota terakhir yang bergabung ke dalam keanggotaan ASEANAPOL, hal ini menunjukkan *good will* dari Pemerintah Kamboja. Apabila dilihat keterlibatan ASEANAPOL dalam pemberantasan perdagangan

manusia di Kamboja dapat dikatakan minim. Akan tetapi, Pemerintah Kamboja menunjukkan upaya-upaya yang serius dalam penanganan perdagangan manusia. Dari pamflet *World Vision* Kamboja, terdapat beberapa upaya dari Pemerintah Kamboja, misalnya Menyusun Undang-undang *Anti-Human Trafficking*, berpartisipasi dalam *COMMIT Youth Program*, dan mengadakan kerjasama bilateral Thailand dan Vietnam terkait perdagangan manusia (World Vision, n.d.).

KESIMPULAN

Kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara merupakan permasalahan yang penting dan serius yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak terutama pemerintah dari negara-negara di kawasan tersebut. ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara menjadi pilihan yang dianggap paling tepat sebagai wadah untuk menaungi kerjasama untuk menangani kejahatan internasional. Sampai saat ini ASEAN telah mengadakan berbagai upaya-upaya dalam hal penanganan dan penanggulangan kejahatan internasional. Selain mengadakan pertemuan multilateral antar negara anggota, salah satu upaya yang dilakukan ASEAN adalah pembentukan ASEANAPOL.

Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara terutama negara-negara anggota ASEAN sebenarnya sudah lama melakukan kerjasama bilateral terkait permasalahan kejahatan internasional yang menunjukkan betapa pemerintah negara-negara tersebut memiliki *political will* yang kuat dalam menangani kejahatan transnasional. Kerjasama bilateral antar negara anggota ASEAN sampai sekarang tetap dilakukan dan menunjukkan adanya keberhasilan di berbagai level. Namun dengan terbentuknya ASEANAPOL menjadi menarik untuk mengetahui seberapa efektif fungsi ASEANAPOL dalam penanganan kejahatan transnasional di Asia Tenggara.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, dengan memfokuskan studi di Kamboja dan Thailand. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kamboja dan Thailand, peran ASEANAPOL dalam penanganan kejahatan transnasional masih minim. Pemerintah kedua negara masih memanfaatkan kerjasama bilateral antar negara, memanfaatkan fungsi INTERPOL, memanfaatkan kerjasama dibawah UNODC atau kerjasama bilateral dengan negara-negara di luar ASEAN seperti dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia.

Hal ini dimungkinkan dikarenakan karakteristik dari ASEANAPOL itu sendiri yang memfungsikan dirinya sebagai saluran komunikasi antar lembaga kepolisian antara anggota ASEAN dan belum memiliki perangkat *law enforcement* yang kuat untuk menghukum pelaku-pelaku kejahatan internasional. Ditambah lagi dengan prinsip *non-intervention* antar negara anggota ASEAN yang menyulitkan ASEANAPOL untuk lebih jauh terlibat dalam keamanan dalam negeri negara lain. Penelitian ini juga perlu mengakui kesulitan untuk mendapatkan data-data dari ASEANAPOL sendiri. Dimungkinkan karena kinerja organisasi ini perlu menjaga kerahasiaan dalam menangani kasus-kasus kejahatan transnasional.

Akan tetapi ASEANAPOL dapat memaksimalkan perannya yaitu dalam hal pencegahan atau upaya preventif terhadap kejahatan transnasional. ASEANAPOL dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di semua negara anggota ASEAN terkait apa itu kejahatan transnasional, bagaimana menghindar dari jebakan para pelaku-pelaku kejahatan transnasional dan bagaimana agar masyarakat juga dapat berperan serta mengidentifikasi keberadaan kejahatan transnasional dan bagaimana masyarakat juga dapat berperan untuk membantu para korban. ASEANAPOL masih akan memerankan fungsi penting bagi ASEAN terutama saat organisasi ini menuju Masyarakat ASEAN yang akan lebih fokus pada *people-to-people connectivity*. Kejahatan transnasional biasanya bekerja di level individu, sehingga upaya pencegahannya diperlukan di level individu pula.

DAFTAR PUSTAKA

- America, Department of States United States of. 2021. "TRAFFICKING IN PERSONS REPORT."
- ASEANAPOL. 2013. *Cambodian National Police*. Accessed September 8, 2023. <http://www.aseanapol.org/information/cambodian-national-police>.
- Afriansyah, R., Febrianti, V., Sari, I., Raja, U. M., & Haji, A. (2022). Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak). In *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* (Vol. 2, Issue 3). <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- ASEAN. (n.d.). *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.
- ASEAN Secretariat. (1999). *Managing Transnational Crime in ASEAN*, by S. Pushpanathan.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research* (3rd ed.). Andi.
- King, G., Keohane, R. O. (Robert O., & Verba, S. (n.d.). *Designing social inquiry : scientific inference in qualitative research*.
- Monika Sitinjak, C., Maulana Dewi K, S., & Paramahita, S. (2022). UPAYA ASEAN MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2).
- Nugroho, E. (2022). *ANALISIS KEGAGALAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN SEKURITISASI SEX TRAFFICKING DI THAILAND PADA TAHUN 2010-2015*. Universitas Islam Indonesia.
- Pamungkas, A. P., Windiani, N., & Farabi, N. (2017). Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia," . *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 3(2), 91–99.
- Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 237–255. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art2>
- UNODC. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*.
- Krasner, Stephen D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences : Regime as Intervening Variables*. MIT Press.
- Kristina. 2021. *Ini Alasan Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam Disebut Negara Agraris*. July 29. Accessed September 8, 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5661849/ini-alasan-kamboja-myanmar-laos-dan-vietnam-disebut-negara-agraris>.
- Luong, Hai Thanh. 2020. "Transnational Crime and Its Trends in South East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam." *International Journal For Crime, Justice, and Social Democracy*.
- reliefweb. 2018. *The Global Slavery Index 2018*. July 20. Accessed September 8, 2023. https://reliefweb.int/report/world/global-slavery-index-2018?gclid=CjwKCAjwjOunBhB4EiwA94JWsGynSrUEEZ1R0cq2h0tOQFOU23CNA2wYPBJ1VC8kIhMHR2Y0JnultvhoCJg8QAvD_BwE.
- Seefar.org. 2022. *Trafficking in Persons in Southeast Asia : Analysis of data from the US Trafficking in Persons Report*. Accessed September 8, 2023. <https://seefar.org/news/research/trafficking-in-persons-in-southeast-asia-analysis-of-data-from-the-us-trafficking-in-persons-report/>.
- Sundram, P. 1999. "Combating Transnational Crime in ASEAN. Paper presented at the 7th ACPF World Conference on Crime Prevention and Criminal Justice, New Delhi, India."
- Underdal, Arild. 2002. "One Question, Two Answer." In *Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence*, by Edward L. Miles. London: MIT Press.
- UNODC. n.d. *Transnational Organised Crime*. Accessed September 2023, 8. <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/toc/index.html>.

Vision, World. n.d. *Child slavery and trafficking*. Accessed September 8, 2023.
<https://www.worldvision.com.au/global-issues/work-we-do/child-slavery>.